



Standar Pelayanan Kefarmasian

No. SK : 135/A/SK/I/2024

Persyaratan

1. MEMBAWA KARTU IDENTITAS DIRI
2. MEMBAWA KARTU BEROBAT
3. MEMBAWA KARTU BEROBAT
4. MEMBAWA IDENTITAS DIRI
5. MEMBAWA KARTU BPJS/KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian



UPT PUSKESMAS UNGAR

UNGAR 29662 081364211245

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS UNGAR

0

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Farmasi

Pengaduan Layanan